

KENDALA DAN PELUANG EKONOMI MONETER ISLAM DI INDONESIA

Khaidar Rahmaini Jamila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
khaidarjamila@uinsu.ac.id

Muhammad Zaky Abdullah Hatauruk

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
muhammadzaky00098@gmail.com

Abstract

The Islamic monetary economy in Indonesia shows significant potential for development, especially in the sharia banking sector. Even though Indonesia has the largest Muslim population in the world, the application of sharia principles in macroeconomic policy still faces various obstacles. This research identifies the opportunities and challenges faced by the Islamic monetary economy, including the public's low understanding of Islamic financial products and the dominance of the conventional economic system. Through literature analysis and a thematic approach, this research provides the effectiveness of sharia financial regulation and supervision, as well as providing recommendations for better development. The results of this research indicate that the Islamic monetary economy in Indonesia has great potential to develop, especially in the sharia banking sector. However, there are significant obstacles that need to be overcome, such as the public's lack of understanding about Islamic financial products, the dominance of the conventional economic system, limited access to capital, and challenges in implementing technology. By realizing global awareness of the importance of ethical business practices, Islamic monetary economics is expected to contribute to sustainable and inclusive economic development in Indonesia.

Keywords: *Islamic Monetary Economics, Sharia Finance, Sharia Financial Regulation*

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah berkembang pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sistem ekonomi yang tersebar luas di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak lepas dari pertumbuhan populasi umat Islam yang semakin besar dan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjalankan kehidupan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta upaya untuk meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan melalui

pemanfaatan sumber daya yang langka secara adil dan bertanggung jawab. Di tengah perkembangan global saat ini, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Prandawaetal.,2022).

Salah satu komponen utama ekonomi Islam adalah perbankan syariah, yang dirancang untuk menyediakan jasa keuangan yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Sejak diperkenalkan, perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Di samping perbankan syariah, sektor-sektor lain dalam ekonomi moneter Islam seperti pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), dan lembaga keuangan mikro syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, meskipun potensi perkembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia sangat besar, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Pertama, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam keuangan masih relatif terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional, yang sering kali menyebabkan kurangnya kepercayaan dan preferensi terhadap produk keuangan syariah.

Selain itu, infrastruktur keuangan syariah di Indonesia masih belum merata. Di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan serius bagi inklusi keuangan syariah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan. Ketimpangan akses ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, di mana fasilitas dan layanan keuangan syariah masih terbatas di daerah perkotaan.

Inovasi produk keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang lebih dikenal dan dianggap lebih efisien, produk-produk keuangansyariahdidiIndonesia sering kali masih kurang bersaing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi yang dapat menarik minat konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang (Fazirah et al., 2024). Tanpa inovasi yang berkelanjutan, sulit bagi pasar

keuangan syariah untuk bersaing secara efektif dengan sistem keuangan konvensional yang sudah lebih mapan. Selain itu, regulasi yang mengatur sektor keuangan syariah di Indonesia juga perlu diperkuat. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung, implementasi dan pengawasan terhadap pemenuhan syariah sering kali masih kurang efektif. Ketidakjelasan dalam regulasi dan pengawasan ini dapat menghambat perkembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia, terutama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Literasi keuangan yang rendah membuat banyak orang tidak memahami prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Hal ini tidak hanya menghambat penerapan produk-produk keuangan syariah, tetapi juga menciptakan persepsi yang salah mengenai efisiensi dan manfaat dari sistem keuangan syariah (Tambak et al., 2018). Di tengah berbagai tantangan ini, sejarah panjang ekonomi Islam, yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw, memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun pada masa itu belum ada institusi perbankan seperti sekarang, prinsip-prinsip dasar dan filosofi ekonomi yang diajarkan dalam Islam tetap relevan hingga kini dan menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas ekonomi dan perdagangan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu ekonomi Islam terus berkembang dan beradaptasi, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era modern (Hasibuan & Soemitra, 2023).

Perekonomian saat ini masih lebih dominan dalam perekonomian global, namun banyak ekonom memperkirakan bahwa di masa depan, ekonomi konvensional syariah memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian terdahulu, ekonomi moneter Islam di Indonesia menghadir tantangan dan peluang. Penerapan kebijakan moneter berbasis syariah dipandang penting bagi pembangunan ekonomi (Rahmad Riho Zeen et al., 2022). Namun perspektif moneter Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem perekonomian Indonesia (Syahnita, 2021). Sektor perbankan syariah

menunjukkan harapan, didukung oleh besarnya populasi Muslim di Indonesia dan ketahanannya selama krisis ekonomi (Syafii & Harahap, 2020). Lembaga keuangan syariah non-bank menghadapi kendala seperti kurangnya kesiapan masyarakat, terbatasnya akses permodalan, dan tantangan teknologi (Sulistyowati & Putri, 2021). Terlepas dari hambatan-hambatan ini, industri keuangan syariah memiliki potensi untuk tumbuh, namun harus mengatasi permasalahan substansi dan bentuk serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia berpedoman pada prinsip Alquran, Hadits, dan fikih Islam yang menekankan pada pemerataan, partisipasi, dan kepemilikan (Sulistyowati & Putri, 2021).

Dengan dukungan regulasi yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, dan peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, ekonomi moneter Islam di Indonesia dapat menjadi kekuatan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai potensi maksimalnya, penting bagi Indonesia untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Hanya dengan begitu, ekonomi moneter Islam dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kajian Literatur

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ekonomi moneter Islam di Indonesia menghadapi sejumlah peluang dan hambatan. Penerapan kebijakan moneter berbasis syariah dipandang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh (Rahmad Riho Zeen et al., 2022). Namun (Syahnita, 2021) menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia belum sepenuhnya memasukkan pendekatan moneter Islam, sehingga menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan makroekonomi. Perekonomian Indonesia memiliki kemungkinan masa depan yang cerah berkat industri perbankan syariah.

Menurut (Syafii & Harahap, 2020), bisnis ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat di masa depan karena dukungan populasi Muslim yang cukup besar dan ketahanan sektor perbankan syariah selama krisis ekonomi. Sebaliknya, perusahaan keuangan syariah non-bank menghadapi sejumlah kesulitan, antara

lain rendahnya kesiapan masyarakat, ketersediaan modal yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi baru (Sulistyowati & Putri, 2021).

Meski menghadapi segala tantangan yang dihadapi, sektor keuangan syariah di Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh. Menurut Sulistyowati dan Putri (2021), untuk mewujudkan potensi tersebut secara maksimal, perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk menyelesaikan permasalahan baik bentuk maupun substansinya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia masih diarahkan oleh nilai-nilai pemerataan ekonomi, kepemilikan yang adil, dan keterlibatan aktif masyarakat yang terdapat dalam Alquran, Hadits, dan fikih Islam.

Kajian terdahulu fokus pada tantangan ekonomi moneter Islam di Indonesia, terutama pada penerapan kebijakan moneter syariah dan perkembangan sektor keuangan syariah, termasuk perbankansyariahdan lembaga keuangan syariah non-bank. Namunkajian ini akan mengintegrasikan aspek ekonomi moneter Islam secara lebih komprehensif dengan menyoroti peran kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro serta dampak regulasi pengawasan keuangan syariah terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana regulasi dan pengawasan keuangan syariah dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan teknologi keuangan syariah (fintech syariah), yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada interaksi antara kebijakan moneter, teknologi, dan pengawasan keuangan syariah memberikan dimensi baru dalam memahami potensi pengembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia.

Ekonomi Moneter Islam

Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan lebih baik maksudnya yaitu meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu Negara.

Ekonomi moneter Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam yang fokus

pada aspek-aspek keuangan dan moneter sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar ekonomi moneter Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, ekonomi moneter Islam menekankan keadilan sosial, transparansi, serta keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi moneter Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan stabil, di mana uang tidak hanya dianggap sebagai komoditas, tetapi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang harus digunakan dengan tanggung jawab (Tang et al., 2023). Dalam konteks ini, ekonomi moneter Islam tidak hanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dalam ekonomi moneter Islam, terdapat beberapa konsep dasar yang menjadi landasan operasional, antara lain larangan riba, salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi moneter Islam adalah larangan riba, yaitu segala bentuk bunga yang dikenakan atas pinjaman uang. Riba dianggap sebagai eksploitasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan ekonomi. Zakat, merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam ekonomi moneter Islam, zakat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keadilan ekonomi. Mudharabah dan Musyarakah, kedua konsep ini adalah bentuk kemitraan dalam ekonomi moneter Islam. Mudharabah adalah kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan keanggotaan, dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah adalah kemitraan dimana semua pihak menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai kontribusi masing-masing (Anisa Mawaddah Nasution & Batubara, 2023). Terakhir gharar, ekonomi moneter Islam melarang transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, seperti spekulasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil.

Keuangan Syari'ah

Keuangan syariah memainkan peran krusial dalam ekonomi moneter Islam dengan menyediakan kerangka kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Melalui berbagai instrumen keuangan, seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk, keuangan syariah

menawarkan alternatif pembiayaan yang berbasis bagi hasil, yang tidak hanya meminimalkan eksploitasi tetapi juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak dalam perekonomian. Selain itu, keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pasar modal syariah yang memungkinkan partisipasi investor dalam investasi yang halal dan beretika. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga keuangan mikro, berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke jasa keuangan yang adil dan beretika bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional.

Salah satunya Bank syariah adalah salah satu institusi faktor dalam ekonomi moneter Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, dan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah termasuk murabahah yaitu skema pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati. Ijarah, pembiayaan dengan prinsip sewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah ditentukan. Istisna, pembiayaan untuk barang-barang yang belum ada atau masih dalam proses produksi, di mana bank mendanai pembuatan barang sesuai pesanan nasabah. Bank syariah juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan menyediakan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional (Yudhira, 2023).

Pengaturan dan pengawasan dalam keuangan syariah merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan seluruh operasional dan transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi dalam keuangan Islam mencakup pembentukan kerangka hukum dan peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam mematuhi prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, peraturan keuangan syariah dikendalikan oleh berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang mengawasi aktivitas perbankan syariah dan pasar modal (Kamil, 2024). Salah satu komponen penting dalam memastikan regulasi keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan pemenuhan syariah pada setiap produk dan layanan yang ditawarkan lembaga

keuangan syariah. DPS terdiri dari para ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan ekonomi, serta bertugas memberikan fatwa atau pedoman kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Di tingkat nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mempunyai peran sentral dalam menetapkan standar dan pedoman bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Regulasi dan Pengawasan Keuangan Syariah

Regulasi dan pengawasan dalam keuangan syariah merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua operasional dan transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi dalam keuangan syariah mencakup pembentukan kerangka hukum dan aturan yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, regulasi keuangan syariah dikendalikan oleh berbagai institusi, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang mengawasi aktivitas perbankan dan pasar modal syariah. Salah satu komponen penting dalam regulasi keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan terpenuhinya syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (Soleha et al., 2024). DPS terdiri dari para ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan ekonomi, dan mereka bertanggung jawab memberikan fatwa atau panduan tentang kesesuaian produk keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di tingkat nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memiliki peran sentral dalam menetapkan standar dan pedoman bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pengawasan keuangan syariah bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah. Ini melibatkan audit berkala dan peninjauan terhadap operasi lembaga keuangan syariah untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang ketat membantu menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti manipulasi pasar atau penyimpangan dalam penggunaan dana. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah (Muhammad, 2023). Namun, tantangan dalam regulasi

dan pengawasan keuangan syariah juga masih ada, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas pengawas dan pengembangan infrastruktur hukum yang lebih komprehensif. Dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang cepat, otoritas perlu terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi serta mekanisme pengawasan agar tetap relevan dan efektif. Di sisi lain, kerja sama internasional juga penting untuk mengembangkan standar regulasi yang harmonis di berbagai negara, mengingat sifat global dari keuangan syariah (Fatah, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam regulasi dan pengawasan syariah di Indonesia (Waruwu, 2023). Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka yang komprehensif, dimana berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan tahunan, dan dokumentasi resmi terkait, akan dikaji untuk memahami konsep, kerangka regulasi, serta praktik pengawasan keuangan syariah. Informasi yang di peroleh dari literatur tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana tema-tema utama yang terkait dengan regulasi dan pengawasan keuangan syariah akan diidentifikasi dan diinterpretasikan dalam konteks teori yang ada (Ridwan et al., 2021). Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang baik.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Kendala Ekonomi Moneter di Indonesia

Ekonomi moneter Islam di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam sektor perbankan syariah yang terus memperluas pangsa pasar dan mencatatkan peningkatan aset setiap tahun. Tercatat dari data OJK keuangan syariah Indonesia, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah membuktikan resiliensinya pada strategi adaptasi yang mampu membawa optimisme dalam melewati masa pandemi. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang

sebesar 13,82% year on year (yoy). Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%) mengalami pertumbuhan dengan laju 15,51% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 14,83% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,77% dari keuangan syariah berakselerasi sebesar 15,63% (yoy) dibanding tahun 2021 sebesar 13,94% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebesar 20,88% (yoy) dibanding tahun 2021 sebesar 3,90% (yoy). Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Indonesia mampu mempertahankan peringkat ke-3 dalam Islamic Finance Development Indicator 2022. Menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Arah pengembangan sektor keuangan syariah secara umum telah terangkum dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI) dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025, Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025, serta Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 (RPMS) bagi sektor pasar modal yang merupakan terjemahan lebih detail dari MasterPlan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 (Kunaifi & Rosyid, 2024).

Namun, terlepas dalam hal ini kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif melalui regulasi yang memperkuat lembaga keuangan syariah perbankan dan non bank. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga aktif mempromosikan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, serta mendorong sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Disisi lain, inovasi teknologi khususnya fintech syariah juga ikut memperluas akses layanan keuangan digital yang sesuai prinsip syariah, meski regulasi pendukungnya masih perlu diperkuat. Namun perekonomian moneter syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan bank konvensional. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah harus ditingkatkan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah. Salah satu negara dengan jumlah tertinggi masyarakat muslim di Indonesia (mayoritas) yaitu sebanyak 207 juta muslim di Indonesia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Jika

tantangan tersebut dapat diatasi, maka ekonomi moneter syariah di Indonesia berpotensi menjadi pilar utama pembangunan perekonomian nasional di masa depan (Sodik et al., 2024).

Literasi Keuangan Syari'ah

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Banyak masyarakat, bahkan di kalangan Muslim, belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional, seperti konsep riba (bunga), bagi hasil, dan zakat dalam transaksi keuangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai tentang keuangan syariah, baik dari lembaga keuangan, regulator, maupun institusi pendidikan. Akses informasi yang terbatas menjadi kendala dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama di daerah-daerah terpencil. (Warjiyo & Solikin, 2023) Di beberapa wilayah, masyarakat tidak mendapat cukup informasi mengenai produk keuangan syariah yang tersedia, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, minimnya integrasi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan formal. Kurikulum pendidikan di sekolah dan universitas di Indonesia masih belum secara luas memasukkan pendidikan tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah, sehingga generasi muda tidak mendapatkan pemahaman yang cukup sejak dini. Di luar pendidikan formal, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam melakukan kampanye literasi keuangan yang efektif. Dalam beberapa kasus, upaya literasi terbatas pada kampanye pemasaran produk tertentu, bukan pada peningkatan pemahaman masyarakat secara mendasar tentang konsep dan manfaat keuangan syariah.

Kurangnya Infrastruktur

Infrastruktur yang mencakup fasilitas fisik seperti kantor cabang bank syariah, ATM, dan akses transportasi masih belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sangat terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Selain itu, infrastruktur teknologi juga menjadi kendala yang cukup besar. Diera

digital saat ini, teknologi keuangan berbasis syariah (fintech) harus menjadi solusi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Namun di banyak daerah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, keterbatasan akses internet dan kualitas jaringan yang belum memadai menjadi kendala dalam penggunaan layanan keuangan digital syariah. Keterbatasan ini memperlambat penerapan fintech syariah di wilayah-wilayah yang seharusnya mendapat manfaat dari perkembangan teknologi ini. Kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi menyulitkan lembaga keuangan Islam untuk menjangkau masyarakat di daerah yang lebih terpencil (Prandawa et al., 2022b). Akibatnya kesenjangan antara daerah yang sudah mempunyai infrastruktur memadai dan daerah yang masih tertinggal semakin lebar. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, baik dari pemerintah maupun swasta, agar layanan keuangan syariah dapat diakses lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

Regulasi Belum Sepenuhnya Mendukung

Pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan syariah, peraturan yang seringkali kurang komprehensif atau belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa aspek penting ekonomi syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah non bank tidak dapat berkembang secara optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum harmonisnya regulasi antar otoritas keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. Regulasi terkait ekonomi syariah masih terfragmentasi sehingga undang-undangnya terbuka bagipelaku usaha dan investor disektor ini. Selain itu, meskipun terdapat regulasi yang mendukung produk keuangan syariah, seperti sukuk dan reksa dana syariah, namun penerapannya seringkali hanya terbatas pada aspek tertentu, tanpa pedoman yang jelas dan komprehensif (Jannah, 2021). Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan teknologi keuangan syariah (fintech syariah) yang merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar mendukung inklusi keuangansyariah. Banyak startup fintechsyariah yang kesulitan menavigasi peraturan yang ada, karena kebijakan yang mengatur industri ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip syariah. Hal ini membuat inovasi di sektor fintechsyariah berkembang lebih lambat

dibandingkan fintech konvensional.

Peluang Ekonomi Moneter Di Indonesia

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Erick Thohir mengungkapkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikantonginya, total aset industri keuangan syariah di Indonesia pada akhir 2022 mencapai lebih dari Rp2.813 triliun, tumbuh sebesar 13,4 persen dari tahun sebelumnya. Lalu, berdasarkan data yang dirilis oleh State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020/2021, pada tahun 2024 sektor makanan halal diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5% yaitu senilai 1,38 triliun dolar AS, sementara fesyen muslim (pakaian muslim) akan tumbuh 2,4% atau sebesar 311 miliar dolar AS. Demikian juga adanya peningkatan atas permintaan produk halal. Hal ini sejalan dengan peningkatan populasi muslim global yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan diperkirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan. Populasi umat muslim akan mencapai 3 miliar pada 2060 atau meningkat 70% dari tahun 2015 yang nantinya akan mewakili 31% dari total populasi dunia. Sementara itu yang menarik adalah diperkirakan pada tahun 2050 populasi muslim akan mengalami peningkatan yang didominasi oleh kaum muda, dengan 60% berusia 15-59 tahun sementara 24% dibawah usia 15 tahun. Berikut beberapa peluang ekonomi moneter di Indonesia :

Pertumbuhan Populasi Muslim

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai lebih dari 87% dari total penduduk, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar dan terus berkembang untuk produk dan layanan keuangan syariah. Pertumbuhan ini menciptakan permintaan yang semakin kuat terhadap layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), investasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta mendorong diterimanya produk keuangan syariah (Jannah, 2020). Generasi muda Indonesia, yang semakin teredukasi dan akrab dengan teknologi, menjadi pasar potensial bagi pengembangan fintech syariah dan layanan digital yang menggabungkan prinsip syariah dengan kemudahan

teknologi.

Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Teknologi finansial syariah (fintech syariah) menjadi salah satu inovasi yang paling menonjol. Dengan fintech syariah, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariahtanpa harus bergantung pada jaringan fisik perbankan. Fintech ini menawarkan berbagai layanan, seperti pinjaman syariah, pembayaran digital, hingga investasi halal, yang memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan aplikasi berbasis syariah juga memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengelola keuangan mereka secara lebih aman dan transparan sesuai dengan aturan syariah. Digitalisasi juga membantu mempercepat proses bisnis dan operasional di lembaga keuangan syariah. Proses yang sebelumnya memakan waktu dan biaya, seperti pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, atau investasi, kini dapat dilakukan secara online dengan lebih cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke segmen masyarakat yang lebih luas (Marzuki, 2021).

Dukungan Kebijakan Pemerintah

Walaupun belum sepenuhnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan strategi untuk memperkuat sektor keuangan syariah. Salah satu inisiatif utama adalah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global (Hiya, 2022). Masterplan ini mencakup pengembangan berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan antara lain penyederhanaan proses perizinan untuk lembaga keuangan syariah, pengembangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, dan pemberian insentif pajak bagi industri syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.

Strategi Penerapan Sistem Ekonomi Moneter Islam di Indonesia

Untuk menjamin keberhasilan integrasi ke dalam ekosistem keuangan negara, Indonesia harus mengambil tahapan yang spesifik dan penuh perhitungan dalam pembentukan sistem keuangan syariah. Pertama, sangat penting untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang mendorong ekspansi ekonomi Islam. Untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, pemerintah dan lembaga moneter seperti Bank Indonesia dan OJK harus membuat kebijakan yang selaras dengan sistem keuangan syariah dan tradisional. Kedua, perlunya menumbuhkan inovasi produk keuangan syariah, khususnya dalam penciptaan instrumen seperti sukuk, tabungan syariah, dan asuransi syariah. Agar produk-produk ini menjadi alternatif yang diinginkan dan mendorong inklusi keuangan yang lebih besar, produk-produk tersebut harus diciptakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pendidikan keuangan syariah perlu diperkuat dengan upaya literasi menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat. Untuk memungkinkan transaksi yang efektif dan aman, infrastruktur keuangan syariah perlu ditingkatkan. Termasuk di dalamnya sistem pembayaran berbasis syariah dan teknologi informasi. Sumber daya manusia (SDM) harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai agar dapat memahami prinsip-prinsip syariah dan cara kerja pasar keuangan kontemporer (Sofiya et al., 2024). Selain itu, kolaborasi internasional dengan negara-negara yang memiliki perekonomian Islam yang lebih maju membantu mempercepat pengembangan sistem di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus aktif mendorong penggunaan sistem ekonomi syariah, misalnya melalui peran strategis BUMN dan kebijakan anggaran. Sistem moneter Islam diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia dengan menerapkan strategi-strategi ini (Indah et al., 2024).

Kesimpulan

Ekonomi moneter Islam di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk berkembang dengan dukungan dari berbagai aspek, termasuk pertumbuhan populasi umat Islam, inovasi teknologi, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan populasi umat Islam yang signifikan memberikan pasar yang luas dan terus berkembang untuk produk keuangan syariah. Inovasi teknologi dan digitalisasi memungkinkan akses yang lebih mudah dan efisien terhadap layanan keuangan syariah, memperluas jangkauan dan inklusi keuangan. Namun

tantangannya masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan dalam literasi dan pengawasan keuangan syariah. Keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan potensi sektor ini. Selain itu, pengembangan teknologi dan digitalisasi memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi moneter Islam di Indonesia, diperlukan perluasan infrastruktur, baik fisik maupun teknologi, harus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil. Regulasi keuangan syariah perlu disempurnakan dan diharmonisasikan antar lembaga terkait untuk mengurangi perlindungan hukum dan mendukung inovasi. Program literasi keuangan syariah harus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga integritas sistem. Terakhir, dukungan terhadap pengembangan teknologi keuangan syariah perlu ditingkatkan dengan regulasi yang adaptif, sehingga inovasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Fatah, D.A. (2011). Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Al-'Adalah*, X(1), 281–301.
- Fazirah, N., Muslihah, & Soleha. (2024). PT. Media Akademik Publisher Pengembangan Pasar Uang Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 3031–5220.
- Hasibuan, L. S., & Soemitra, A. (2023). Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Kinerja UMKM Analysis of Sharia Monetary Policy Transmission on MSMEs Performance. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 174–181.
- Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307>
- Indah, S., Yuwana, P., Ekonomi, S., Mutmainnah, M., Indah, S., Yuwana, P., Kiai, U. I. N., Achmad, H., Jember, S., & Ekonomi, S. (2024). Strategi

- Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia
Jannah, N. (2020). *Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*. Diklat, 8–12.
- Jannah, N. (2021). Pengaruh Operasi Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia. 21(1), 1–9.
- Kamil, M. (2024). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Tahun 2024 *Journal Islamic Education*, 3(2), 1–15.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Kunaifi, A., & Rosyid, A. (2024). Pascapandemi, Bagaimana Efektivitas Kebijakan Quantitative Easing (QE) ?: Konsep Sistem Moneter Islam dalam Menstabilkan Ekonomi. *Istithmar*, 7(2), 131–141.
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.989>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al- Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 214–215.
- Muhammad, N. adelia amanda & Z. (2023). Analisis Pemasalahan Inflasi Dalam Sektor Keuangan Syariah di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 124–136.
- Nasution, Anisa Mawaddah, & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154.
<https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022a). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 29–47.
<https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5207>
- Rahmad Riho Zeen, Ihsan Alfi Lubis, Fitra Ilham Ramadhan, Hilman Hanif, & Khairina tambunan. (2022). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 259–269.
<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.624>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42.
<https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>

- Sodik, F. J., Rachmansyah, F., Ananda, D. D., Wicaksono, D., & Fadilla, A.(2024). Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.198>
- Sofiya, A., Setiawan, A., & Fathurrohman, D. N. (2024). Strategi Pengendalian Inflasi dalam Ekonomi Moneter Syariah. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Islam*,7(1), 3–7.
- Soleha, A., Astuti, R. P., & Yanti, R. F. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 76–82.
- Sulistyowati, & Putri, R. N. (2021). Sulistyowati, Peluang Dan Tantangan Lembaga keuangan syariah non bank dalam perspektif islam, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>, *Wadiah*, 5(2), 38–66.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Tang, R., Nogueira, R., Zhang, E., Gupta, N., Cam, P., Cho, K., & Lin, J. (2023). Rapidly Bootstrapping a Question Answering Dataset for COVID-19. *Jurnal Investasi Islam*,04, 550–569. <http://arxiv.org/abs/2004.11339>
- Warjiyo, P., & Solikin. (2023). Kebijakan Moneter Indonesia. In *Jurnal Manajemen Maranatha* (Vol. 3, Issue 1).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 28–53.